

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang dilakukan di Pusat Keuangan Markas Besar Polri, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Prosedur pencairan dana belanja modal dimulai dari penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dilanjutkan dengan melakukan pengadaan lelang barang dan jasa, kemudian mengajukan SPM-LS ke KPPN, dan diakhiri dengan KPPN menerbitkan SP2D ke bank untuk realisasi.
- b. Pada Pusat Keuangan Markas Besar Polri, pejabat yang terkait dalam prosedur pencairan dana belanja modal adalah Kepala Polri, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran,
- c. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencairan dana belanja modal yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Kuitansi, Surat Setoran Pajak, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Kartu Pengawasan Kontrak, Surat Approval, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Pajak
- d. Aplikasi yang digunakan Bendahara Satuan Kerja di Pusat Keuangan Markas Besar Polri yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) serta Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang terbagi menjadi modul admin, modul PPK, dan modul PPSPM.